



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 205 / Pdt.G / 2012 / PA.Bpp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Klas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Pemohon;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor : 205/Pdt.G/2012/PA.Bpp., tanggal 8 Februari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 23 Juni 2011 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Gorontalo

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:

107/09/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011;

2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di Balikpapan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dengan termohon telah berjalan lebih kurang 8 bulan dan dari perkawinan tersebut pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah 4 bulan perkawinan tepatnya bulan September tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena termohon sering mencurigai pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan setiap pemohon pulang bekerja termohon selalu saja memeriksa handphone milik pemohon dan sejak saat itu termohon pulang ke rumah orangtuanya di Gorontalo namun setelah sampai di sana komunikasi antara pemohon dengan termohon sudah tidak terjalin dengan baik dan termohon malah mengucapkan kata cerai, sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan November tahun 2011, yang akibatnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak lagi berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### **Subsider :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon hadir dimuka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut. Majelis Hakim hanya berusaha menasihati secara sepihak kepada pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;'

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena termohon sendiri tidak menghadap di persidangan. Dengan demikian termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon serta tidak ada yang dibantah;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, dengan Nomor: 107/09/VI/2011, tertanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama ;

1. **SAKSI I**, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena pemohon adalah anak kandung saksi dan termohon sebagai menantu saksi ;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan baru

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menikah delapan bulan yang lalu dari pernikahan itu belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa yang saksi ketahui, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah termohon, karena termohon sekarang tinggal di rumah orang tua termohon sebagaimana alamat diatas ;
- Bahwa yang saksi ketahui, yang menjadi penyebab pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal adalah karena termohon sering mencurigai pemohon ada hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah menjemput termohon karena antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, karena setiap termohon dihubungkan tidak pernah nyambung ;
- Bahwa menurut saksi pemohon dan termohon sudah tidak bias dirukunkan lagi, karena menurut saksi termohon telah meninggalkan pemohon, hal ini sangat sulit untuk disatukan karena keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi ;

### 2. **SAKSI II**, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak pemohon masih kecil, karena pemohon adalah kakak kandung saksi dan termohon sebagai kakak ipar saksi ;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dari pernikahan yang telah berjalan selama delapan bulan ini belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa yang saksi ketahui, pemohon dan termohon sudah lima bulan berpisah tempat tinggal, karena termohon telah meninggalkan pemohon yakni pulang ke rumah orang tuanya di Gorontalo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui, penyebab mereka berpisah karena pemohon dan termohon sering kali bertengkar yang tidak lain penyebabnya adalah karena termohon selalu curiga terhadap pemohon, merasa takut jika pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, setiap pemohon pulang kerja termohon selalu membuka-buka handphone pemohon ;

- Bahwa yang saksi ketahui, selama pemohon dan termohon berpisah rumah, pemohon belum pernah datang menemui termohon, karena selama berpisah pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ;
- Bahwa menurut saksi antara pemohon dan termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini ;

Menimbang bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 23 Juni 2011, dengan demikian secara formil permohonan pemohon telah cukup beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon dengan alasan karena sejak bulan September 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari sikap dan perbuatan termohon yang sering mencurigai pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, dan setiap pemohon pulang kerja termohon selalu memeriksa handphone pemohon, karena sikap tersebut pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami yang selalu dicurigai oleh istrinya, sejak saat itu juga termohon pergi meninggalkan pemohon pulang ke rumah orang tua termohon di Gorontalo ;

Menimbang, bahwa untuk itu, termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan termohon dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai dari pemohon dengan segala dalil-dalilnya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran termohon pula termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak pemohon dan termohon, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Lex Specialis derogat lex generali) ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya masing-masing untuk dimintai keterangannya yang dalam hal ini tidak lain adalah kakak kandung pemohon dan kakak kandung termohon, dimana keterangan para saksi tersebut telah cocok dengan permohonan pemohon, kedua orang saksi mengetahui persis telah terjadi keributan antara pemohon dengan termohon yang berawal dari sikap dan perbuatan termohon yang selalu mencurigai pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, dan setiap pemohon pulang kerja termohon selalu memeriksa handphone pemohon, dan puncaknya terjadi pada awal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pemohon pergi meninggalkan pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Gorontalo sampai sekarang, dan sampai sekarang pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul layaknya suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut telah terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan September 2011 antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari sikap dan perbuatan termohon yang tselalu mencurigai pemohon yang bekerja ada hubungan dengan wanita lain, selalu memeriksa handphone pemohon jika pemohon pulang dari bekerja dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember yang mana termohon pergi meninggalkan pemohon dari rumah kediaman bersamanya pulang ke rumah orangtuanya di Gorontalo, sampai saat ini antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama layaknya pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon dan dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa mempertahankan rumah tangga seperti yang dialami oleh pemohon dan termohon adalah suatu perbuatan sia-sia dan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar kepada kedua belah pihak yang berperkara dan juga akan mendatangkan fitnah dan mudharat yang besar juga terhadap a pemohon dan termohon, berdasarkan hal yang demikian perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan pemohon dan termohon sebagaimana yang dikehendaki oleh pemohon sendiri yang merasa tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan termohon yang telah mengkhianati ikatan suci dan kesakhralan nilai dari suatu pernikahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keinginan pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternanatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan nenperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi ijin kepada pemohon, **PEMOHON ASLI** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON ASLI**, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsung pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama klas I A Balikpapan, yang terdiri dari **Muslim, S.H** Ketua Majelis serta **Drs.H.Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, didampingi oleh **Dra. Hj. Fauziah** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

**Ketua Majelis,**

ttd

**M u s l i m, S.H**

**Anggota Majelis,**

ttd

**Drs.H.Anwar Hamidy**

**Anggota Majelis,**

ttd

**Drs. Damanhuri Aly**

**Panitera Pengganti,**

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Fauziah

## Perincian biaya:

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan para pihak	Rp. 150.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 241.000,-</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 7 Mei 2012

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)